

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :25/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/111/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Timur Nomor 1/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 telah ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 periode bulan Januari sampai dengan Juni 2019 di Kecamatan Selong.

Berkenaan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Majidi Kecamatan Selong yang diberhentikan dengan tidak hormat an. Sdr Humaidi, S.SY, serta adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong yang mengundurkan diri yaitu an. Sdri Siti Khadijatul Kamalah maka perlu melakukan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur nomor **25/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/111/2019** Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018** Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1/PP.05.1-Kpt/ 5203/KPU-Kab/I/2018.

Didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **25/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/111/2019** tertuang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018** Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Lampiran